



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**

Oleh:

SALABI MUJAHID

616110156


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**



Oleh:

SALABI MUJAHID
616110156

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Joko Jumadi, SH., MH
NIP. 198004112005011002

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA TANGGAL : 27 Januari 2020**


**Oleh:
DEWAN PENGUJI**

Ketua,




Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001

Anggota I,



Joko Jumadi, SH., MH
NIP. 198004112005011002


Anggota II,



Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

Mengetahui,

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



Rena Amriwara, SH., M.Si
NIP. 0828096301

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALABI MUJAHID
NIM : 616110156
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol

Dengan menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, 25 Desember 2019



SALABI MUJAHID

NIM. 616110056



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALABI MUJAHID
NIM : 616 110 156
Tempat/Tgl Lahir : RUMBUK 26 - 11 - 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 087 865 168 637
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN AKIBAT MINUMAN BERAKOHOL

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20-02-2020

Penulis



NIM. 616 110 156

SALABI MUJAHID

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Be True is not easy, but it must!

(Menjadi benar itu tidak mudah, tetapi harus!)

“Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan, itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang terpenting, rasa cinta atas yang kau lakukan dan yang kau pelajari”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua Tercinta yaitu Bapak Sabirin dan Ibu Juhani yang tak pernah berhenti mendoakan, senantiasa sabar, dan memberi dukungan setiap saat, setiap waktu, baik moril maupun materiil.
2. Istri tercinta saya Irna Saroya yang selalu setia mendampingi, memotivasi dan menyemangati setiap saat tanpa lelah. *I love you.*
3. Buah hati saya Muhammad Rafka Ammar Mujahid yang selalu menjadi penyemangat saya dalam berjuang untuk masa depan yang lebih baik.
4. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
5. Kawan-kawan seperjuangan: Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016 (Mita, Andri, Iqbal, Isnan, Oman, Hadi, Hera dan Anita) atas persahabatan, kekompakan, kegilaan, canda tawa serta berbagai masalah yang silih berganti menerpa yang telah kita lalui bersama. Terima kasih.
6. Almamater saya tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih atas dedikasinya dalam menciptakan pendidik-pendidik yang bermutu.

PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Jumadi, SH., MH selaku pembimbing pertama, dan Bapak Fahrurrozi, SH., MH., selaku pembimbing kedua atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan masukan serta saran yang diberikan, juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang dengan tulus telah membimbing, memberikan bantuan dan dorongannya. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, atas kesempatan, waktu, ijin yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta saran guna penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Joko Jumadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada saya.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan senantiasa memotivasi saya agar berusaha dengan sungguh-sungguh.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
8. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada saya selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Narasumber dalam penelitian yaitu Ibu Ema Muliawati, S.H., hakim penuntut umum Pengadilan Negeri Mataram beserta staf, atas partisipasi dan dukungannya, serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas bantuan, saran, serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiiin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, 25 Desember 2019
Penyusun,

SALABI MUJAHID
NIM. 616110056

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**

SALABI MUJAHID

616110156

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mabuk termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang "Pelanggaran" dengan ancaman berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun, apabila tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau tidak dihukum. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Penganiayaan, Minuman Beralkohol

***THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR THE
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS DUE TO ALCOHOL***

MAHAHID SALABI

616110156

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the form of criminal liability as well as the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of mistreatment due to alcoholic drinks. This type of research is normative legal research. Data collection technique is the study of literature. The results of the study showed that drunkenness was included in the classification of violations regulated in Book III of the Criminal Code concerning "Violations" with threats in the form of confinement or fine. However, if the act of misusing alcoholic drinks or alcoholic drinks is accompanied by a criminal offense, then the perpetrators can be held accountable based on Article 351 of the Criminal Code. A person's intoxication does not reduce the person's sentence or is not punished. It is precisely the person who is drunk can be threatened with other articles of the Criminal Code if he commits other crimes while drunk.

Keywords: Criminal Sanctions, Persecution, Alcoholic Beverages

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidanaaan.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
4. Pidana dan Pidanaaan.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	32

C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol	38
1. Pengertian Minuman Beralkohol	38
2. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol	38
3. Dampak Buruk Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	43
1. Pengertian dan Asas Pertanggungjawaban Pidana.....	43
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	44
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Metode Pendekatan	58
C. Jenis Bahan Hukum.....	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
E. Analisis Bahan Hukum	61
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol	62
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol	68
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya yakni perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi tindak pidana. Menanggulangi tindak pidana artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berbeda dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.¹

¹Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hal. 83.

Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan, penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu menjadi terang serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Setelah itu tahap penuntutan, menurut Pasal 1 Ayat 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.² Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian untuk memperoleh putusan yang menjatuhkan hukuman.

Putusan yang menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan

² <https://media.neliti.com/> diakses tanggal 6 Agustus 2019, pukul 16.25 WITA.

ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pasal pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada ancaman yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah sanksi pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan.³

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pembuat undang-undang telah memberikan peluang dan kebebasan yang relatif kepada hakim untuk memilih jenis pidana, berat ringannya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal jenis sanksi pidana, peluang dan kebebasan hakim untuk memilih bentuk sanksi yang dikehendaknya, teridentifikasi dari pencantuman sanksi pidana yang menggunakan baik sistem alternatif maupun kumulatif dalam perundang-undangan positif.⁴

Pemidanaan dilakukan terhadap segala jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat maupun yang tidak meresahkan masyarakat. Salah satu

³ <https://eprints.uns.ac.id/> diakses tanggal 7 Agustus 2019, pukul 16.30 WITA.

⁴ <https://repository.usu.ac.id/> diakses tanggal 7 Agustus 2019, pukul 19.35 WITA.

jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut Mr. M.H.Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya membuat pengertian “penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”⁵

Mengacu pada ketentuan historis ketika merumuskan ketentuan perihal tindak pidana penganiayaan, Pemerintah melalui Menteri Kehakiman merumuskan ketentuan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “(1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau (2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.”⁶

KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika

⁵<https://core.ac.uk/> diakses tanggal 7 Agustus 2019, pukul 20.30 WITA.

⁶<https://core.ac.uk/> diakses tanggal 7 Agustus 2019, pukul 20.42 WITA.

mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.⁷

Terkait dengan pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang telah dipaparkan tersebut, salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi penyusun tertarik untuk membahas mengenai kasus penganiayaan akibat minuman beralkohol. Perlu disadari bahwa pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya sehingga mudah menyakiti orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sangatlah penting untuk mengambil pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana, apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Ditambah lagi dengan sering terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan atau yang lebih dikenal dengan disparitas putusan hakim atau disparitas pidana yang disebabkan karena hingga saat ini KUHP belum mempunyai pedoman pemidanaan. Berkaitan dengan hal

⁷Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985,hal.150

tersebut peneliti melakukan penelitian dengan memilih judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana.

b. Manfaat secara praktis

Bagi pemerintah dan Lembaga terkait, penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber informasi guna menerapkan pengaturan hukum yang adil bagi masyarakat khususnya dalam mengambil suatu kebijakan atau langkah strategis dalam penegakan dan pelaksanaan penerapan hukum yang berlaku. Di samping itu, penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang dapat menambah wawasan masyarakat.

c. Manfaat secara akademis

- 1) Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang ilmu hukum pidana.
- 2) Untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, serta kemampuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai praktik peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata *feit* itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.⁸

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan

⁸ <https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 8 Agustus 2019, pukul 18.45 WITA.

masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam Perundang-undangan yang menggunakan Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁹

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembeda.¹⁰

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Tindak pidana menunjukkan pengertian gerakgerik tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada

⁹<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 8 Agustus 2019, pukul 19.00 WITA.

¹⁰<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 8 Agustus 2019, pukul 19.20 WITA.

¹¹<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 8 Agustus 2019, pukul 19.35 WITA.

pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

¹²<https://www.scribd.com/> diakses tanggal 10 Agustus 2019, pukul 18.30 WITA.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹³

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):

- a. Unsur objektif antara lain: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di “muka umum”.

¹³<https://www.scribd.com/> diakses tanggal 10 Agustus 2019, pukul 18.45 WITA.

- b. Unsur subjektif antara lain: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:¹⁴

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - 2) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar

¹⁴<https://www.scribd.com/> diakses tanggal 10 Agustus 2019, pukul 18.45 WITA.

¹⁵<https://repository.unpas.ac.id/> diakses tanggal 11 Agustus 2019, pukul 19.00 WITA.

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.¹⁶

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

¹⁶ <https://eprints.umm.ac.id/> diakses tanggal 11 Agustus 2019, pukul 19.00 WITA.

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :
 - 1) Meneliti dari sifat pembentuk Undang-Undang.
 - 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.¹⁷

4. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang

¹⁷<https://repository.unpas.ac.id/> diakses tanggal 11 Agustus 2019, pukul 19.30 WITA.

konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.¹⁸

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁹

Menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum di atas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian yakni suatu sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah

¹⁸<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 13 Agustus 2019, pukul 15.00 WITA.

¹⁹<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 13 Agustus 2019, pukul 15.20 WITA.

²⁰<https://repository.unpas.ac.id/> diakses tanggal 14 Agustus 2019, pukul 14.00 WITA.

melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan ppidanaan daripada hukuman.

b. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

1) Pidana Pokok

a) Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (Pasal 124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

b) Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

c) Pidana kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

d) Pidana denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

e) Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada

umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun, pidana ini jarang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim.²¹

c. Pengertian Pemidanaan

Istilah Pemidanaan berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²²

Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau

²¹<https://digilib.unila.ac.id/> diakses pada 22 Agustus 2019, Pukul 16.30 WITA.

²²*Ibid*, hal.190.

pemberian pidana atau penghukuman. Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.²³

Menurut Andi Hamzah bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni:

- 1) Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- 2) Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.²⁴

²³<https://eprints.umm.ac.id/> diakses pada 10 September 2019, Pukul 14.20 WITA.

²⁴<https://repository.unhas.co.id/> diakses pada 25 Agustus 2019, Pukul 14.00 WITA.

d. Teori-Teori Pidana

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll.²⁵

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Zainal Abidin Farid bahwa:²⁶

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁷

Berdasarkan pendapat Tolib Setiady menyebutkan “pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa

²⁵<https://eprints.umm.ac.id/> diakses pada 10 September 2019, Pukul 14.30 WITA.

²⁶<https://repository.unhas.co.id/> diakses pada 25 Agustus 2019, Pukul 15.00 WITA.

²⁷<https://repository.unhas.co.id/> diakses pada 25 Agustus 2019, Pukul 15.00 WITA.

siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “*Talio*” atau “*Qisas*” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana”.²⁸

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.²⁹

Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif.

Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku,

²⁸<https://eprints.umm.ac.id/> diakses pada 25 Agustus 2019, Pukul 15.30 WITA.

²⁹<https://eprints.umm.ac.id/> diakses pada 25 Agustus 2019, Pukul 15.35 WITA

sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³⁰

Jadi, teori ini menyatakan bahwa ppidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari ppidanaan tersebut, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³¹

2) Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Andi Hamzah tentang teori ini adalah:

Ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 27.

³¹ *Op. Cit.*, hal. 19.

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”³³

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- b) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut maka dapat dibagi dua aspek tujuan, yaitu:³⁴

- a) Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
- b) Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek

³²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 29.

³³*Ibid*, hal. 30.

³⁴*Ibid*, hal. 33.

perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori relatif menyatakan bahwa pembedaan memiliki tujuan sebagai berikut:³⁵

- a) Pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum

³⁵*Ibid*, hal. 34.

pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:³⁶

Kelemahan teori absolut:

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan:

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

³⁶Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hal. 11-12.

- c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.³⁷

³⁷Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 47.

Jadi, menurut teori ini pembedaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka³⁸

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³⁹ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

³⁸R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal.245.

³⁹<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 15 September 2019, Pukul 16.25 WITA.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁴⁰ Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengantujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.”⁴¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang

⁴⁰<https://www.scribd.com/> diakses tanggal 15 September 2019, Pukul 20.35 WITA.

⁴¹<https://www.scribd.com/> diakses tanggal 15 September 2019, Pukul 20.35 WITA.

yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.⁴²

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun unsur-unsur penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap

⁴² <https://repository.unpas.ac.id/> diakses 14 Agustus 2019, Pukul 16.00 WITA.

akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.⁴³

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.⁴⁴

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;

⁴³<https://repository.unpas.ac.id/> diakses 14 Agustus 2019, Pukul 16.00 WITA

⁴⁴<https://repository.unpas.ac.id/> diakses 14 Agustus 2019, Pukul 16.00 WITA.

- 4) Merusak kesehatan orang.⁴⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:⁴⁶

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - b) Luka pada tubuh

⁴⁵<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 17 September 2019, pukul 20.45 WITA.

⁴⁶ *Ibid*, hal.15.

4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:⁴⁷

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 16.

3) Tidak menimbulkan :

- a) Penyakit;
- b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
- c) Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:⁴⁸

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:⁴⁹

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

⁴⁸ *Ibid*, hal.17.

⁴⁹ *Ibid*, hal.18.

- a) Risiko apa yang ditanggung
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.⁵⁰

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP yang menyatakan:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.⁵¹

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat
- 3) Objeknya: tubuh orang lain
- 4) Akibat: luka berat

⁵⁰ <https://repository.unhas.ac.id/>, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang yang Sedang Mabuk*, Diakses 13 Agustus 2019, Pukul 15.45 WITA

⁵¹ *Ibid*, hal.19.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra
- 4) Kekudung-kudungan
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁵²

⁵²*Ibid*, hal.23.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.⁵³

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

- 1) Kualitas korban
- 2) Cara atau modus penganiayaan⁵⁴

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

⁵³*Ibid*, hal.25.

⁵⁴Tongat, *Op. Cit.* hal.104.

C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol dan Mabuk

Minuman keras (Alkohol) adalah minuman yang mengandung Alkohol dan dapat memabukkan sebagai zat pengalih suasana hati. Zat tersebut, merupakan sebuah depres yang mengurangi aktivitas otak dan sistem saraf. Minuman beralkohol mengandung zat etanol dan mempunyai warna dan rasa yang berbeda-beda, tergantung bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatannya.⁵⁵ Sedangkan, Mabuk adalah kebanyakan minum-minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancaindranya atau anggota badannya.

Adapun ciri-ciri orang mabuk antara lain:

- a. Dari mulut keluar nafas yang berbau Alkohol (Minuman Keras)
- b. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap)
- c. Orang itu berbicara tidak karuan (kacau)⁵⁶

2. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa

⁵⁵<https://repository.unhas.ac.id/>, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang yang Sedang Mabuk*, Diakses 13 Agustus 2019, Pukul 15.45 WITA.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 27

destilasi. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam jenis sebagai berikut:

a. Bir

Bir adalah minuman paling terkenal ketiga di dunia (di belakang teh dan air putih), dan hampir semua orang kenal dengan minuman yang satu ini. Bir terbuat dari biji-bijian gandum *barley* yang direndam di dalam air dan dikeringkan, dibumbui dengan tanaman hop yang menambah rasa pahit khas bir, lalu diproses dan difermentasikan dengan ditabur ragi, untuk kemudian dibiarkan selama beberapa hari atau beberapa minggu sampai proses fermentasi, di mana ragi mengubah kandungan gula di dalam campuran itu menjadi alkohol dan karbon dioksida. Setelah itu, bir dimasukkan lagi ke dalam tangki tertutup dan dibiarkan ‘menua’ selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Setelah kemudian difilter dan dipasteurisasi, akhirnya jadilah bir. Dalam hasil akhirnya, kandungan alkohol di dalam bir adalah 2-6 persen, walau beberapa jenis bir mengandung sekitar 14 persen alkohol.⁵⁷

Bir sendiri adalah salah satu minuman tertua di dunia. Di mana ada bahan sejenis gandum, maka di situ ada sejenis bir, walaupun pada awalnya bir hanya difermentasikan selama satu atau dua hari saja. Gandum digunakan sebagai bahan baku bir di Mesopotamia kuno, nasi

⁵⁷<https://kumpulan-makalah-adinbuton.blogspot.ca/> (Diakses 10 Agustus 2019, Pukul 16.30 WITA).

dipakai di Asia, sementara Mesir menggunakan barley sebagai bahan baku dari bir versi mereka.

b. Wine

Secara keseluruhan, membuat minuman keras bukan urusan main-main. Dan pembuatan wine adalah satu contoh yang sangat bagus. Ada beberapa jenis wine, seperti anggur merah, anggur putih, dan sparkling wine. Wine dibuat dari anggur yang diproses, kemudian difermentasikan. Jenis anggur yang dipilih untuk difermentasikan, detail-detail kecil dalam pemrosesan seperti seberapa besar tekanan yang diberi ke anggur untuk memisahkan antara kulit dengan airnya, sampai faktor seperti iklim dan jenis tanah tempat anggur ditumbuhkan pun diperhitungkan untuk membuat satu botol wine. Tanpa bermaksud meremehkan minuman-minuman beralkohol lain, penulis secara pribadi heran bercampur kagum dengan dedikasi dan perhitungan yang ada dalam membuat segelas wine.⁵⁸

Wine sudah bukan barang baru dalam peradaban manusia, dan bukti-bukti arkeologis berusia lebih dari 8.000 tahun yang ditemukan di Georgia menunjukkan ditemukannya beberapa tempat pembuatan wine. Kandungan alkohol ethanol di dalam wine terbilang ampuh menumpas bakteri-bakteri dan mikroorganisme sumber penyakit, oleh karena itu dulu wine lebih aman diminum daripada air maupun susu. Di masa-masa

⁵⁸ <https://kumpulan-makalah-adinbuton.blogspot.ca/> (Diakses 10 Agustus 2019, Pukul 16.30 WITA).

sebelum adanya rumah sakit, asuransi kesehatan, dan kontroversi soal menteri Kesehatan, tidak berlebihan kalau wine sempat dianggap sebagai hadiah dari Dewa-Dewa.⁵⁹

c. Spirits

Spirits adalah istilah yang diberikan untuk minuman-minuman keras yang dibuat dari proses penyulingan. Hasil fermentasi tertentu disuling, dan proses penyulingan ini mengkonsentrasikan kandungan alkoholnya serta menghilangkan rasa-rasa yang dianggap tidak enak. Hasilnya adalah minuman beralkohol dengan kandungan alkohol yang terbilang tinggi, sekitar 40-50 persen alkohol. Contoh minuman yang bisa disebut sebagai spirits adalah whiskey dan vodka.⁶⁰

3. Dampak Buruk Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan

Dikarenakan penggunaan alkohol yang semakin marak pada minuman keras sekarang ini, pandangan masyarakat akan alkohol pun semakin negatif. Sebenarnya pengkonsumsian alkohol tidak selalu berdampak buruk bagi kesehatan manusia, ada beberapa dampak positif apabila kita mengkonsumsi alkohol pada kadar yang rendah seperti menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, batu empedu, dan penyakit Alzheimer. Namun efek negatif yang muncul setelah mengkonsumsi alkohol ternyata jauh lebih besar

⁵⁹ <https://ekyd.blogspot.com/> (Diakses 10 Agustus 2019, Pukul 20.15 WITA).

⁶⁰ <https://ekyd.blogspot.com/> (Diakses 10 Agustus 2019, Pukul 20.15 WITA).

daripada efek positifnya. Berikut ialah penjelasan lebih lanjut mengenai dampak negatif alkohol bagi tubuh.

a. Pengaruh dalam Jangka Pendek

Apabila kita mengonsumsi Minuman beralkohol, darah akan mengalirkannya ke seluruh tubuh dan dapat menimbulkan *euphoria* ringan dan simulasi terhadap pelaku lebih aktif seiring meningkatkan konsentrasi alkohol dalam darah. Efek yang ditimbulkan apabila mengonsumsi Minuman beralkohol dalam jangka pendek adalah resiko mabuk atau teler sehingga menyebabkan penurunan kesadaran.

b. Pengaruh dalam Jangka Panjang

Mengonsumsi minuman beralkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan tubuh terserang berbagai macam penyakit, diantaranya kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan, impotensi, resiko kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian, dan sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.⁶¹

⁶¹<https://repository.unhas.ac.id/>, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang yang Sedang Mabuk*, Diakses 13 Agustus 2019, Pukul 15.45 WITA.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian dan Asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya.

Asas Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.⁶²

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan

⁶² Steven Gozalex, Kartina Pakpahan, Salim Pradana, Id Christian T, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengolahan*, Jurnal Selat, 2019, hal 108.

yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.⁶³

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁶⁴

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana antara lain sebagai berikut:

⁶³ <https://repository.unpas.ac.id/> diakses tanggal 15 September 2019, Pukul 19.42 WITA.

⁶⁴ <https://ml.scribd.com/> diakses tanggal 16 September 2019, Pukul 15.48 WITA.

a. Mampu Bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.⁶⁵

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya);
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya:
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁶⁶

⁶⁵ <https://repository.unhas.ac.id/> *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, diakses pada 15 September 2019, Pukul 14.20 WITA.

⁶⁶ <https://repository.unhas.ac.id/>, diakses pada 15 September 2019, Pukul 14.30 WITA.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.⁶⁷

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:⁶⁸

- 1) Kesengajaan(*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas

⁶⁷ <https://raypratama.blogspot.com/> diakses tanggal 18 September 2019, Pukul 19.35 WITA.

⁶⁸ <https://raypratama.blogspot.com/> diakses tanggal 18 September 2019, Pukul 19.35 WITA.

mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

(1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

(2) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*)⁶⁹

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.⁷⁰

Contoh mengenai tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Sedangkan, menurut teori bayangan kesengajaan ini ada oleh karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya, dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbayang tadi.

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Contoh : Si X

⁶⁹ <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 25 September 2019, Pukul 19.38 WITA.

⁷⁰ <https://pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com/> diakses tanggal 26 September 2019, Pukul 20.12 WITA.

Menembak si Y karena Si X ingin Membunuh Si Y, dan itu merupakan tujuan si X melakukan penembakan.

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.⁷¹

Penulis berpendapat bahwa kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai).

Contoh : Si X Menembak si Y karena Si X ingin Membunuh Si Y

⁷¹ <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 28 September 2019, Pukul 18.45 WITA.

namun Si Y berada di balik Kaca sehingga delik pengrusakan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi sebelum tercapainya tujuan Si X membunuh si Y.

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama. Teorinya adalah sebagai berikut:

Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa di tuju, maka harus di tinjau sendainya ada bayangan

kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini terjadi, maka dapat dikatakan, bahwa kalau perlu, akibat yang terang tidak dikhendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian toh terjadi.⁷²

Penulis beranggapan kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai (ada delik/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai). Contoh : Si X menembak si Y karena Si X ingin membunuh Si Y namun di samping Si Y berdiri si Z dalam jarak yang sangat dekat dan ketika si Z yang menjadi korban maka perbuatan tersebut harus dipandang sengaja sadar akan kemungkinan tentang tertembaknya si Z.

2) Kealpaan(Culpa)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-

⁷² <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 28 September 2019, Pukul 18.45 WITA.

hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.⁷³

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

a) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;

b) kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.⁷⁴

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

a) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;

b) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang;

c) Perbuatan pelaku itu dapat dicegah, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

⁷³ <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 28 September 2019, Pukul 18.45 WITA.

⁷⁴ <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 28 September 2019, Pukul 18.45 WITA.

Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu :

a) Culpa lata yang disadari (alpa)

Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;

b) Culpa lata yang tidak disadari (Lalai)

Unconscious: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.⁷⁵

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan, kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

⁷⁵ <https://raypratama.blogspot.com/> diakses tanggal 29 September 2019, Pukul 18.25 WITA.

Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur di atas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.⁷⁶

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Untuk penentuan tersebut, bukan sebagai aklibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁷⁷

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa:
Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).⁷⁸

Pompe mengatakan bahwa:

⁷⁶ <https://www.pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com/> diakses tanggal 30 September 2019, Pukul 15.28 WITA.

⁷⁷ <https://www.pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com/> diakses tanggal 30 September 2019, Pukul 15.28 WITA.

⁷⁸ <https://www.pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com/> diakses tanggal 30 September 2019, Pukul 15.28 WITA.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”.⁷⁹

Alasan Penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

a) Daya Paksa Relatif (*Overmacht*)

Overmacht merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam *memorie van toelichting* (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi. Pemahas lengkap mengenai daya paksa relatif ini sudah penulis bahas pada Bab sebelumnya bagian daya paksa absolut.⁸⁰

b) Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer excès*)

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh

⁷⁹ *Ibid*, hal. 25.

⁸⁰ <https://www.pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com/> diakses tanggal 30 September 2019, Pukul 15.28 WITA.

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.⁸¹

Perbedaannya ialah:

- 1) Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui bataskarena keguncangan jiwa yang hebat.
 - 2) Perbuatan membela diri melampaui batas tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
 - 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda karena melawan hukumnya tidak ada.
- c) Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, tetapi Terdakwa Mengira Perintah itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari

⁸¹ <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pikul 19.22 WITA.

penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.⁸²

Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:

- 1) Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang.
- 2) Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.⁸³

Jadi seorang agen polisi diperintah oleh atasannya. Untuk menganiaya tahanan walaupun ia beritikad baik, bahwa ia harus memenuhi perintah itu, tidak menjadikan ia lepas, karena perbuatan seperti itu bukan tugasnya. Di sini bedanya dengan ayat (1), pada ayat (2) ini diharuskan adanya hubungan atasan-bawahan (secara langsung). Menurut Pompe hubungan atasan-bawahan itu tetap dinyatakan ada walaupun bersifat sementara.⁸⁴

⁸² <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pikul 19.22 WITA.

⁸³ <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pikul 19.22 WITA.

⁸⁴ <https://www.scribd.com/> diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pikul 19.22 WITA.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan⁸⁵ terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yakni tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

⁸⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 72.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.⁸⁶ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni konsep tentang penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁸⁷ sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

⁸⁶<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 12 Oktober 2019, Pukul 15.32 WITA.

⁸⁷<https://eprints.uns.ac.id/> diakses tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 20.12 WITA.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis berupa buku-buku karangan ahli hukum mengenai tindak pidana penganiayaan dan internet, RUU KUHP.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedi, indeks kumulatif, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dan berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari literatur/buku, catatan kepustakaan, dokumen serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu perkara penganiayaan akibat minuman beralkohol terkait penerapan sanksi pidana.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis bahan hukum hanya dapat dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisa yang dinyatakan narasumber secara lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.